




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti



Ahmad Taufik
Nurwastuti Setyowati

SMA/SMK Kelas X

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dilindungi Undang-Undang.

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X

Penulis

Ahmad Taufik

Nurwastuti Setyowati

Penelaah

Muh. In'amuzzahidin

Achmad Zayadi

Penyelia

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Ilustrator

Abdullah Ibnu Thalhah

Penyunting

Suwari

Penata Letak (Desainer)

Riko Rachmat Setiawan

Penerbit

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat

Cetakan Pertama 2021

ISBN: 978-602-244-546-3 (No. Jil. Lengkap)

978-602-244-547-0 (Jil. 1)

Isi buku ini menggunakan huruf Minion Pro 11/40 pt., Adobe.

xvi, 328 hlm.: 17,6 x 25 cm.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK Kelas X

Penulis : Ahmad Taufik
Nurwastuti Setyowati

ISBN : 978-602-244-547-0

BAB VI

Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia



A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu:

1. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama;
2. Membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri;
3. Menganalisis Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina;
4. Membiasakan diri membaca dengan tartil Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis terkait;
5. Menghafalkan dengan fasih dan lancar Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis terkait;
6. Menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.

B. Infografis

Capaian Pengetahuan
Menganalisis Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina

Capaian Keterampilan
Menganalisis Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina

Materi Pembelajaran

1. Teks Bacaan Q.S. Al-Isra'/17: 32 dan Q.S. an-Nur/24: 2 dan hadis terkait
2. Identifikasi Hukum Bacaan
3. Arti Muhadat
4. Terjemah Ayat
5. Telaah Tafsir Ayat
6. Isi dan Kandungan Ayat
7. Penerapan Perilaku Menghindari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina

Penguatan Karakter Pelajar Pancasila

1. Membiasakan diri untuk tadarus Al-Qur'an dan meyakini bahwa menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah Allah Swt.
2. Membiasakan perilaku menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, sebagai cerminan perilaku menaati perintah dari Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis terkait Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis terkait.

C. Tadabur

Aktivitas 6.1

Cermatilah gambar berikut ini! Lalu tuliskanlah pesan moral dari masing-masing gambar! Berikan kesimpulan mengenai keterkaitan antara gambar-gambar tersebut dengan perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina!



Gambar 6.1 Suasana akad nikah pengantin muslim



Gambar 6.2 Suasana pengerebekan/razia pasangan yang tidak menikah

D. Kisah Inspirasi

Aktivitas 6.2

Bacalah dengan cermat dan teliti kisah inspiratif berikut ini! Lalu tuliskan pendapat kamu tentang inti dan pesan moral yang tersirat di dalamnya!

Kisah Rasulullah Saw. dengan Seorang Pemuda yang Hendak Berzina

Alkisah, pada suatu ketika Rasulullah Saw. didatangi seorang pemuda yang hendak berzina. Lantas pemuda itu berkata kepada Rasulullah Saw., “Wahai Nabi, izinkan aku berzina”. Mendengar hal tersebut, orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Rasul, mencela pemuda itu sambil berkata “cukup, cukup”!

Kemudian Rasul berkata, “suruhlah dia mendekat”. Lalu pemuda itu pun mendekat, kemudian duduk dekat sekali di hadapan Rasul. Setelah itu Rasul berkata “apakah kamu suka jika perzinaan itu terjadi kepada ibumu?” Pemuda itu menjawab, “tidak, demi Allah Swt. yaa Nabi”. Kemudian Rasul menjawab, “demikian juga orang lain, mereka tidak akan suka jika perzinaan itu terjadi pada ibu mereka”.

Kemudian Rasul melanjutkan, “apakah kamu suka, jika perzinaan itu terjadi pada anak perempuanmu?” Pemuda itu menjawab, “tidak, demi Allah Swt”. Kemudian Rasul mengatakan, “demikian juga orang lain, mereka tidak sudi jika perzinaan terjadi pada putri-putri mereka”.

Rasul bertanya kembali, “apakah kamu suka, jika perzinaan terjadi pada saudara perempuanmu?” Pemuda itu kembali menjawab, “tidak demi Allah Swt”. Rasul pun melanjutkan, “demikian juga orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan itu terjadi kepada saudara-saudara perempuan mereka”.

Rasul melanjutkan pertanyaannya kembali, “apakah kamu suka, jika perzinaan Rasul melanjutkan pertanyaannya kembali, “apakah kamu suka, jika perzinaan itu terjadi kepada bibi dari pihak ayahmu?”. Pemuda itu menjawab, “demi Allah Swt., tidak ya Nabi”. Kemudian Rasul berkata “demikian juga orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan itu terjadi kepada bibi mereka”..

Akhirnya Rasulullah Saw. meletakkan tangannya di tubuh pemuda tersebut, kemudian berdoa “Yaa Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya”. Dan setelah peristiwa tersebut, pemuda itu tidak lagi terpikir untuk melakukan perbuatan zina dan tumbuh menjadi pemuda yang jujur, bertanggungjawab dan takut bermaksiat kepada Allah Swt. (H.R. Ahmad, No. 22211)

E. Wawasan Keislaman

Marilah kita pelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, pada Q.S. al-Isra'/17: 32 dan Q.S. an-Nur/24: 2 yang berisi tentang pesan-pesan mulia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas 6.3

1. Duduklah berpasangan dengan teman satu meja kamu!
2. Saling bergantian menyimak, bacalah Q.S. al-Isra'/17: 32 dan Q.S. an-Nur/24: 2 secara tartil!

1. Q.S. al-Isra'/17: 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina

a. Membaca Q.S. al-Isra'/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

b. Mengidentifikasi Hukum Bacaan dan Tajwid Q.S. al-Isra'/17: 32

No	Lafal	Hukum Bacaan	Keterangan
1.	وَلَا	Mad Thabi'i	Ada harakat fathah yang diikuti huruf alif
2.	تَقْرَبُوا	Qalqalah Sugra	Huruf qaf berharakat sukun di tengah kata/kalimat
3.	تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ	Alif Lam Syamsiyah	Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, dibaca lebur, sehingga bunyi al tidak dibaca
4.	فَاحِشَةً وَسَاءَ	Mad Wajib Muttashil.	Ada mad thabi'i bertemu hamzah dalam satu kata
5.	سَبِيلًا	Mad 'Iwaad	Fathah tanwin pada akhir kata jika waqaf atau berhenti, dibaca mad sehingga harakat tanwin tidak lagi dibunyikan



Aktivitas 6.4

1. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok, dan tentukan koordinator masing-masing kelompok!
2. Buatlah dua jenis kartu dari kertas post it, kemudian tuliskan potongan-potongan lafal Q.S. al-Isra'/17: 32 pada satu jenis kartu, dan tuliskan hukum bacaannya pada jenis kartu yang lain!
3. Tukarkan kartu-kartu itu kepada kelompok yang lain, lalu masing-masing kelompok bertugas untuk menjodohkan kartu lafal dengan kartu hukum tajwid dengan benar pada kertas plano!
4. Kelompok yang tercepat menjodohkan dengan tepat adalah pemenangnya.

c. Mengartikan Mufradat Q.S. al-Isra/17: 32

Lafal	Arti
وَلَا	dan janganlah
تَقْرَبُوا	kamu mendekati
الزَّانِي	Zina
إِنَّهُ	(zina) itu sungguh

Lafal	Arti
كَانَ	suatu perbuatan
فَاحِشَةً	yang keji
وَسَاءَ	dan yang buruk
سَبِيلًا	Jalan



Aktivitas 6.5

1. Dalam kelompok yang masih sama dengan aktivitas sebelumnya, setelah mempelajari arti mufradat Q.S. al-Isra'/17: 32 tersebut, buatlah kartu-kartu yang berisi potongan ayat dan artinya!
2. Kemudian tukarkan kartu-kartu itu kepada kelompok yang lain, lalu masing-masing kelompok bertugas untuk menyusun secara urut kartu lafal dan arti mufradat tersebut dengan benar pada kertas plano!
3. Kelompok yang tercepat mengurutkan dengan benar adalah pemenangnya.

d. Menerjemahkan Q.S. al-Isra’/17: 32

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

e. Menelaah Tafsir Q.S. al-Isra’/17: 32

Aktivitas 6.6

4. Dalam kelompok yang masih sama dengan sebelumnya, lakukanlah library search atau studi pustaka dengan membaca dan menelaah kitab tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsir Jalalain!
5. Bandingkan dan lakukan analisis terhadap kitab-kitab tersebut, mengenai tafsir terhadap Q.S. al-Isra’/17: 32!
6. Catatlah hasil analisis kalian di buku kerja dan presentasikan di kelas!

1. Pengertian Perbuatan Zina

Zina secara bahasa berasal dari kata *zana* – yakni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balig, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Zina secara harfiah berarti *fahisah* yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, atau pun belum menikah sama sekali.

Menurut pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya.

2. Hukum Perbuatan Zina

Para ulama telah bersepakat, bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Q.S. al-Isra’/17:32, terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata “jangan mendekati” seperti ayat tersebut, merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya.

Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus



Gambar 6.3 “Jangan mendekati Zina”



dalam sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Sebagaimana sebuah perumpamaan, barangsiapa yang berada di sekeliling suatu jurang, ia dikhawatirkan akan terjerembab ke dalamnya. Demikian juga dengan mendekati perbuatan zina, dikhawatirkan akan membawa seseorang benar-benar melakukannya.

Adapun terhadap perilaku selain perbuatan zina yang tidak memiliki rangsangan yang kuat untuk melakukannya, maka biasanya larangan tersebut langsung tertuju kepada perilaku itu, bukanlah larangan mendekatinya.

3. Hukuman bagi Pelaku Perbuatan Zina

Hukuman bagi pelaku perbuatan zina, terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga (zina *muhsan*) atau belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu:

a) Hukuman untuk perbuatan zina muhsan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zina *muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah.

Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* adalah:

- 1) Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali
- 2) Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya.

b) Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan

Zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah.

Adapun hukuman untuk pelaku zina *ghairu muhsan* adalah:

- 1) Apabila pelaku zina *ghairu muhsan* adalah gadis dan perjaka maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya.
- 2) Apabila pelaku zina *ghairu muhsan* adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia

c) Hukuman Perbuatan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara.

KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan

terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut, atau yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.

Sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini:

1. Perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja
2. Pelakunya adalah mukalaf. Bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal (gila) melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara *syar'i*.
3. Dilakukan secara sadar tanpa paksaan, artinya kedua belah pihak saling menghendaki, bukan karena paksaan, karena jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam hal ini pelaku tetap dikenakan hukuman *had*, sedangkan korban tidak dikenakan hukuman.
4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Setidaknya ada tiga alat untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu:
 - a) Saksi; para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 (empat) orang saksi. Menurut *ijtima'* ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 (empat) orang laki-laki, beragama Islam, balig, berakal sehat, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat dan adil. Apabila ada satu saksi perempuan, maka perempuan tersebut harus dua orang sehingga dapat dikatakan saksi. Dengan kata lain, satu orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan dua orang saksi perempuan.
 - b) Pengakuan; menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i satu kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa diterapkan setelah adanya 4 (empat) kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.
 - c) Adanya qarinah; (indikasi) kehamilan. Seorang perempuan wajib dijatuhi hukuman *had* jika perempuan yang hamil tersebut tidak memiliki suami.

4. Menelaah Isi dan Kandungan Q.S. al-Isra'/17: 32

Di satu sisi, seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu sesuatu yang kotor dan menjijikkan serta akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia jika terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Isra’/17: 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya, maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat.



Gambar 6.4 “Selektif memilih tayangan media elektronik dan teknologi informasi”

Hal ini menegaskan, pada kalimat “dan janganlah kamu mendekati zina” (dengan melakukan hal-hal yang keji) meskipun hanya dalam bentuk hayalan sekali pun. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam ukuran apa pun, serta merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia.

Berikut ini merupakan contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu:

- 1) Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan dan batasan agama. Bercacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman dan hal-hal lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina.
- 2) Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat;
- 3) Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis;
- 4) Melihat konten, tayangan video, film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual (VCS);
- 5) Membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi;
- 6) Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan serta memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis.

Begitu kejinya perbuatan zina, Sayyid Qutub pun menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat beberapa keburukan yaitu:

- a) Penempatan asal muasal kehidupan (sel sperma dan sel telur), bukan pada tempat yang sah;
- b) Berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan;

- c) Berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinaan tersebut dibiarkan lahir dan hidup;
- d) Tidak jelasnya nasab seseorang, sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan;
- e) Keluarga dari pelaku perbuatan perzinaan menjadi rapuh, sedangkan keluarga merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan menyiapkan generasi muda yang memikul tanggungjawab pada kehidupan selanjutnya.

Menurut Imam Sayuti dalam Kitab *Al-Jami' Al-Kabir*, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat, yaitu:

1. Dampak yang ditanggung di dunia

- a) Menghilangkan kewibawaan
Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan dan menjadi sampah bagi masyarakat.
- b) Menyebabkan kefakiran
Tidak jarang, perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin, karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya, dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya.
- c) Memperpendek umur
Perilaku zina, juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya seperti halnya HIV/AIDS, kanker, penyakit kelamin dan sebagainya yang bisa mengantarkannya kepada resiko kematian.

2. Dampak yang akan ditanggung di akhirat

- a) Mendapatkan murka Allah Swt.
Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Swt. kelak di akhirat.
- b) Mendapat hisab yang buruk
Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan.
- c) Mendapat siksa yang pedih
Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di akhirat.

Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain adalah:

- 1) Dilaknat oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya;
- 2) Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya;
- 3) Garis keturunan/nasab menjadi tidak jelas;
- 4) Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya;
- 5) Anak hasil perbuatan zina, tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya;
- 6) Apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya.



Aktivitas 6.7

Ketika Rasulullah Saw. melaksanakan perjalanan Isra' Mi'raj, dengan didampingi oleh Malaikat Jibril, beliau diperlihatkan pada sekelompok orang yang di hadapannya disediakan daging segar, tetapi mereka lebih memilih untuk memakan daging yang busuk. Lalu Malaikat Jibril menjelaskan bahwa itulah siksaan dan kehinaan bagi orang yang melakukan zina dan perselingkuhan. Mereka memilih berselingkuh seolah memakan daging yang busuk, sedangkan mereka telah memiliki suami atau istri yang halal dan sah.

Tuliskanlah pendapat kalian tentang makna dari tamsil Isra' Mi'raj Rasulullah Saw. tersebut, jika dikaitkan dengan perilaku sebagian masyarakat saat ini?

Sedemikian buruknya perbuatan zina, Rasulullah Saw. bahkan pernah bersabda apabila seseorang melakukan zina, maka iman telah lepas dari dirinya sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw. bersabda: Jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya” (H.R. Tirmidzi)

Demikianlah, begitu banyaknya dampak negatif dari perbuatan zina, sehingga seyogyanya menjadi ibrah dan bahan untuk refleksi bagi masyarakat terutama pemuda dan pelajar, yang sedang berjuang untuk menyiapkan masa

depan dan menggapai cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, agar selalu berhati-hati dan menjaga diri supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang melampaui batas dan norma agama.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. berikut ini:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ قَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan” (H.R. At-Tirmidzi)

Hendaklah para pemuda dan pelajar khususnya mampu untuk menjaga pergaulan, menundukkan pandangan dan melindungi dirinya agar tidak terjerumus pada perbuatan zina yang akan menghilangkan kewibawaan, harkat, martabat dan kehormatan dirinya dihadapan Allah Swt. maupun di hadapan sesama manusia.

f. Menghafalkan Q.S. al-Isra’/17: 32



Aktivitas 6.8

Dengan cara berpasangan dua orang, hafalkanlah Q.S. al-Isra’/17: 32 beserta terjemahnya. Mintalah pasanganmu untuk menyimak hafalanmu secara bergantian!

2. Q.S. an-Nur/24: 2 tentang Larangan untuk Melakukan Pergaulan Bebas



Aktivitas 6.9

1. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok!
2. Pada setiap kelompok harus terdapat minimal 1-2 orang yang sudah bagus bacaan Al-Qur’annya.
3. Bacalah Q.S. an-Nur/24: 2 secara tartil bersama-sama!
4. Teman yang kualitas bacaannya lebih baik, membimbing dan membantu mentahsin bacaan anggota kelompok lainnya secara bergantian!

a. Membaca Q.S. an-Nur /24: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - ﴿٢٠﴾

b. Mengidentifikasi Hukum Bacaan dan Tajwid Q.S. An-Nur/24: 2

No	Lafal	Hukum Bacaan	Keterangan
1.	الزَّانِيَةُ	Alif Lam Syamsiyah	Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, dibaca lebur/ idgham sehingga bunyi al tidak dibaca
2.	فَاجْلِدُوا	Qalqalah Sugra	Ada huruf jim berharakat sukun
3.	وَاحِدٍ مِّنْهُمَا	Idgham Bighunnah	Ada huruf dal berharakat kasrah tanwin bertemu huruf mim
4.	مِّنْهُمَا	Idzhar Halqi	Ada huruf nun berkarakat sukun bertemu huruf ha
5.	تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا	Ikhfa' Syafawi	Ada huruf mim berharakat sukun bertemu huruf ba
6.	رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ	Ikhfa' Haqiqi	Ada huruf ta berharakat dhammah tanwin bertemu huruf fa
7.	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	Alif Lam Qamariyah	Huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, cirinya huruf alif lam terdapat harakat sukun, setelah al tidak terdapat harakat tasydid dan huruf al dibaca jelas
8.	الْمُؤْمِنِينَ	Mad 'Aridl Li Sukun	Ada huruf mad yang bertemu dengan sukun dan atau harus berhenti atau waqaf pada akhir ayat

c. Mengartikan Mufradat Q.S. An-Nuur/24: 2

Lafal	Arti	Lafal	Arti
الزَّانِيَةُ	pezina perempuan	رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ	mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah

Lafal	Arti	Lafal	Arti
وَالرَّانِي	dan pezina laki-laki	إِنْ كُنْتُمْ	jika kamu
فَاجْلِدُوا	deralah	تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ	beriman kepada Allah
كُلِّ وَاحِدٍ	masing-masing	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	dan hari kemudian
مِنْهُمَا	dari keduanya	وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا	dan hendaklah disaksikan (pelaksanaan) hukuman mereka
مِائَةَ جَلْدَةٍ	seratus kali	طَائِفَةٌ	oleh Sebagian
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا	dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	orang-orang yang beriman



Aktivitas 6.10

5. Dalam kelompok yang masih sama dengan aktivitas sebelumnya, setelah mempelajari hukum bacaan dan arti mufradat Q.S. an-Nur/24: 2 tersebut, buatlah tabel pada kertas plano yang berisi:
 - a. Potongan ayat dan hukum bacaannya yang disusun acak untuk kelompok ganjil
 - b. Potongan ayat dan artinya yang disusun acak untuk kelompok genap
6. Kemudian, tukarkan tabel tersebut kepada kelompok lain, lalu masing-masing kelompok bertugas untuk menjodohkan dengan cara menarik garis lurus secara antara lafal dengan arti mufradat, antara lafal dengan hukum bacaan tersebut dengan benar.

d. Menerjemahkan Q.S. an-Nur /24: 2

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (Q.S. an-Nur/24: 2)

e. Menelaah Tafsir Q.S. an-Nur/24: 2

1. Definisi Pergaulan Bebas

Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan terbatas sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya secara leluasa). Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.



Gambar 6.5 "Say No To Free Sex"

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pergaulan bebas identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Kartono, seorang ilmuwan Sosiologi, menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi.

2. Bentuk Pergaulan Bebas

Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita, yaitu praktik seks bebas/perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Swt. dan di hadapan manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, mengingat perbuatan ini dapat mendatangkan mudarat yang besar dalam kehidupan manusia.

Dalam pandangan Islam, Q.S. an-Nur/24: 2 mengandung penjelasan yang bersifat pasti. Karenanya, zina merupakan perbuatan kriminal (*jarimah*) yang dikategorikan hukuman *hudud*, yakni suatu jenis hukuman atas

perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Swt. Tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak yang berkaitan dengannya. Berdasarkan Q.S. an-Nur/24: 2, pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera (dicambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah muḥṣan (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah Saw. maka diterapkan hukuman rajam, apabila kesalahan perbuatan zinanya terbukti sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.



Gambar 6.6 "Ancaman Hukuman Dunia Bagi Pelaku Zina"

Dalam eksekusinya pun, pihak yang berwenang diperintahkan untuk dapat berlaku tegas, dan dilarang berbelas kasihan yang dapat menjadikan gagal dalam pelaksanaan hukuman terhadap mereka. Hal ini dimaksudkan agar ketegasan pelaksanaan hukuman tersebut menjadi pelajaran dan ibrah bagi orang lain untuk tidak menirunya, karena ancaman hukumannya demikian nyata.

Terhadap ancaman hukuman yang begitu berat yang disebutkan dalam Q.S. an-Nur/24: 2, yaitu ancaman hukuman dera sebanyak 100 (seratus kali) tersebut, maka proses penetapan hukuman dan vonis bersalah atas perbuatan zina pun sangat sulit, bahkan hampir-hampir mustahil terpenuhi, kecuali atas pengakuan yang bersangkutan, dan itu pun dengan syarat-syarat yang cukup ketat sebagaimana yang dibahas sebelumnya.

Dalam konteks ini yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanyalah khalifah (kepala negara) atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Ketentuan ini berlaku bagi wilayah yang menerapkan syari'at Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara.

Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu (1) saksi, (2) sumpah, (3) pengakuan, dan (4) dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada dua, yakni saksi (yang berjumlah empat orang) dan pengakuan pelaku.

Ancaman dan penjatuhan hukuman syari'at Islam tersebut bukan hanya terhadap pelaku zina saja. Menuduh orang lain telah melakukan zina pun, mendapatkan ancaman yang sama besarnya apabila tuduhan tersebut tidak terbukti. Dalam kitab-kitab fikih, menuduh orang lain berbuat zina disebut *qadf*, yang definisinya sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Kitab *Fathul Qarib*, yaitu:

فَصَلِّ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَذْفِ وَهُوَ لُغَةً الرَّمِي وَشَرْعًا الرَّمِي بِالزَّيْنَةِ عَلَى جِهَةِ التَّعْيِيرِ لِتُخْرِجَ الشَّهَادَةَ بِالزَّيْنَةِ

Artinya: “Pasal tentang penjelasan hukum qadf. Secara bahasa qadf berarti menuduh. Secara syari’at bermakna menuduh berzina dengan tujuan untuk mempermalukan, agar keluar (terucap) pengakuan telah berzina”.

Dengan demikian, ketika seseorang telah menuduh orang lain berzina, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan tersebut dengan wajib menghadirkan 4 (empat) orang saksi (satu di antaranya adalah dirinya sendiri) yang semuanya memberikan kesaksian bahwa tertuduh telah berzina dan melihat secara langsung tanpa terhalang oleh apa pun. Kesaksian keempat orang ini pun harus sama.

Apabila penuduh tidak mampu menghadirkan saksi dengan ketentuan seperti tersebut di atas, maka keadaan justru terbalik, si penuduh akan diancam dengan hukuman *had qadf*, yakni dicambuk sebanyak 80 kali. Namun hukuman ini tidak berlaku apabila si penuduh adalah suami dari pihak tertuduh yang telah bersumpah *li’an* (sumpah suami bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain).

f. Menelaah Isi dan Kandungan Q.S. an-Nur/24: 2

Isi dan kandungan Q.S. an-Nur/24: 2 sebagaimana pembahasan tersebut dengan demikian adalah:

1. Perintah Allah Swt. untuk menghukum dera/cambuk sebanyak 100 (seratus) kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan *shock therapy* dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya.
2. Pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya.
3. Pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut, hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman/masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal.
4. Penyebutan kata *az-zaniyah*/perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata *az-zani*/laki-laki pezina. Karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan (jika sampai terjadi kehamilan) atau dampak negatif yang diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki.

5. Dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis, tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian. Karena apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan.



Aktivitas 6.11

Carilah literatur atau berita, baik berupa artikel maupun video tentang dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Lakukan kajian multi sudut pandang, misalnya dampak pergaulan bebas dan zina dari sudut pandang agama, kesehatan, sosial, psikologis, kemanusiaan dan sebagainya. Pahami dan cermati kemudian simpulkan pendapatmu! Presentasikan di depan kelas!

g. Pembiasaan Sikap

Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, patut kiranya menjadi perhatian bagi generasi muda dan pelajar khususnya, bahwa mereka seharusnya berjuang untuk menyiapkan masa depannya, dan hal tersebut akan dipertaruhkan apabila ia terjerumus pada pergaulan bebas dan zina.

Maka dari itu, untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika

Semakin majunya perkembangan teknologi, akan semakin mempermudah masyarakat terutama generasi muda untuk bergaul, bersosialisasi dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Keberadaan perangkat *smartphone*, media sosial dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya semakin mendekatkan seseorang orang dengan orang lain di belahan dunia mana pun. Jika hal ini tidak diikuti dengan pemahaman, kesadaran dan penerapan etika untuk berkomunikasi dan bergaul sesuai dengan norma-norma agama, maka sangat rentan mendorong seseorang untuk terjerumus pada pola pergaulan bebas yang semakin sulit untuk dikendalikan.

2. Menutup dan menjaga aurat

Bagian tubuh yang harus terlindung dan tertutup dari pandangan orang lain disebut dengan aurat. Bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali bagian muka dan telapak tangan adalah aurat mereka. Sedangkan bagi laki-laki, aurat adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut.



Gambar 6.7 “Perempuan cantik itu yang auranya kemana-mana, bukan yang auratnya kemana-mana”

Bagaimana cara menutup dan menjaga aurat agar terhindar dari bahaya pergaulan bebas dan zina? Agama memerintahkan kepada

para perempuan untuk mengenakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya termasuk bagian dadanya. Dalam hal ini berarti pakaian yang menutupi aurat bagi wanita disunahkan yang terbuat dari bahan yang tidak transparan, tidak ketat atau longgar sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan terhindar dari pandangan lawan jenis yang dapat mengundang nafsu syahwat mereka. Laki-laki pun demikian. Agar terhindar dari pandangan lawan jenis yang berakibat mendatangkan hayalan dan imajinasi yang dilarang oleh agama, hendaklah laki-laki juga menutup aurat dengan pakaian yang sopan dan sesuai.

3. Selektif dalam memilih teman bergaul

Selektif dalam memilih teman bergaul, akan membawa dampak yang baik bagi seseorang, karena seorang kawan, akan mempengaruhi kawan lainnya. Apabila seseorang memilih kawan yang saleh, maka ia pun akan terpengaruh menjadi baik. Dan apabila seseorang memilih kawan yang buruk, niscaya ia akan membawa keburukan juga baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكَيْبْرِ فَحَامِلُ الْمَسْكِ: إِمَّا أَنْ يُخْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَيْبْرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً .
(رواه مسلم).

Artinya: Dari Abu Musa r.a. , dari Nabi Saw. bersabda: “sesungguhnya perumpaan bergaul dengan orang shalih dan orang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak kesturi dan orang yang meniup api. Orang yang membawa minyak kesturi itu mungkin memberi padamu atau mungkin kamu

membeli kepadanya atau mungkin kamu mendapatkan bau harum dari padanya. Dan tentang orang yang membawa api itu mungkin ia akan membakar kainmu dan mungkin kamu akan mendapatkan bau busuk daripadanya.” (HR. Muslim).

Tentu saja maksud dari hadis ini adalah anjuran untuk memilih dan selektif mengambil teman yang baik, untuk memberi nasihat dan menjauhkan kita dari keburukan. Kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang yang berteman dengan orang yang saleh, tentu saja akan lebih besar dari aroma harum semerbak yang ditimbulkan oleh seorang penjual minyak wangi, karena ia akan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.

4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat

Agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang pada pergaulan bebas dan zina, harus ditanamkan tekad di dalam hati, untuk menahan diri dan menghindari keinginan, ataupun diundang oleh orang lain, untuk datang ke tempat-tempat maksiat. Juga harus memiliki keberanian dan ketegasan untuk meninggalkan suatu tempat, jika terindikasi di tempat tersebut akan memicu dorongan untuk terjadinya pergaulan bebas dan perbuatan zina.

5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif.

Waktu luang yang dimiliki oleh seseorang, hendaklah dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif dan mendatangkan manfaat. Misalnya aktif di majelis taklim, melakukan kajian remaja, kajian keputrian, berolah raga, atau menciptakan kreasi-kreasi dan hasil karya yang bermanfaat. Dengan demikian, jika waktu yang kita miliki kita manfaatkan dan kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, maka tidak lagi tersisa waktu lain untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan mudarat dan maksiat.

6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Swt.

Agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, seseorang harus sungguh-sungguh memohon perlindungan dari Allah Swt. dengan cara memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah, menjalankan salat wajib dan sunah, memperbanyak membaca Al-Qur`an, memperbanyak sedekah dan senantiasa mengingat ancaman dan dosa dari setiap perbuatan buruk yang kita lakukan selama di dunia, kelak akan dipertanggungjawabkan.

7. Berpuasa sebagai perisai nafsu

Puasa adalah berlatih mengendalikan nafsu. Apabila seorang mukmin mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu menahan berbagai larangan Allah Swt. Puasa menjadi semacam perisai yang membentengi seseorang dari keinginan untuk berbuat maksiat sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang artinya sebagai berikut:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka perpuasalah, karena puasa itu obat pengegang nafsunya” (H.R. Bukhari Muslim).

F. Penerapan Karakter

Setelah mengkaji materi tentang perintah menjauhi pergaulan bebas dan zina sebagaimana dipaparkan tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku sebagai cerminan karakter pelajar sebagai berikut:

No	Butir Perilaku	Karakter Pelajar Pancasila
1.	Gemar membaca dan mengkaji Al-Qur'an dan hadis	Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.
2.	Selektif dalam memilih teman	Semangat kebhinekaan
3.	Menutup dan menjaga aurat di manapun dan kapanpun berada	Berakhlak mulia
4.	Selektif dalam memilih tayangan, konten, artikel atau <i>broadcast message</i> di media elektronik maupun media sosial	Bernalar kritis
5.	Menghindari dan menjauhi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat praktik perbuatan maksiat	Peduli lingkungan sosial
6.	Memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan mendatangkan manfaat	Bergotong-royong

G. Rangkuman

Isi dan kandungan Q.S. al-Isra'/17: 32 adalah tentang larangan untuk mendekati dan melakukan perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

1. Q.S. an-Nur/34: 2 mengandung perintah untuk menghukum pelaku zina, baik pezina perempuan maupun pezina laki-laki.

2. Perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan.
3. Zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah.
4. Zina *muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang lain, atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang janda dan seorang duda.
5. Perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinahan jika tidak segera menjauhinya.
6. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina *ghairu muhsan* adalah 100 kali dera/hukum cambuk dan diasingkan atau diusir dari wilayah tempat tinggalnya.
7. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina *muhsan* adalah dihukum rajam (dilempari batu) hingga meninggal dunia.
8. Hukuman *qisas* untuk pelaku zina tersebut, berlaku bagi wilayah atau negara yang memberlakukan syari'at Islam sebagai hukum positif yang dianutnya.

H. Penilaian

1. Penilaian Sikap

- a. Buatlah tabel mingguan/bulanan berupa *ceck list* tentang aktivitas ibadah harian kalian pada buku khusus untuk pemantauan individu! Mulailah dari ibadah wajib seperti halnya salat 5 waktu dilanjutkan dengan ibadah sunah harian misalnya tadarus Al-Qur'an, zikir, salawat, membantu orangtua, membantu teman, aktif pada kegiatan sosial, aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan serta amaliah lainnya. Lakukan dengan rutin, ikhlas dan penuh tanggungjawab kepada Allah Swt.!
- b. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan membubuhkan tanda conteng () pada kolom yang sesuai dengan pernyataan berikut ini!

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Alasan
1	Dengan memahami larangan pergaulan bebas dan zina, maka saya sadar untuk selalu berusaha menjauhinya						

2	Saya akan istikamah untuk menutup dan menjaga aurat agar terhindar dari perbuatan zina						
3	Saya akan selektif dalam memilih konten, tayangan, artikel dan aplikasi di media sosial, agar tidak terjebak pada hal-hal yang mendatangkan maksiat						
4	Saya berkomitmen untuk menjaga kehormatan dan harga diri saya dengan tidak melakukan perbuatan zina, sampai kelak saya menikah dengan pasangan halal saya						
5	Saya akan beribadah, salat 5 waktu dengan tertib dan memohon kepada Allah Swt. agar senantiasa terlindung dari godaan melakukan perbuatan zina						

SS (sangat setuju); S (setuju); R (ragu-ragu); TS (tidak setuju); STS (sangat tidak setuju)

2. Penilaian Pengetahuan

A. Berikanlah tanda silang (X) pada opsi jawaban A, B, C, D atau E yang merupakan jawaban yang paling tepat!

1) Perhatikan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

الرَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah

- A. مائة جلدة
- B. مئة حبة
- C. مائة سنين

- D. مائة عامٍ
E. مائة ألفٍ

2) Perhatikan Q.S. al-Isra'/17:32 berikut ini!

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ﴿٣٢﴾

Pada lafal yang bergaris bawah, secara berurutan, hukum bacaannya adalah

- A. Aliflam qamariyah, mad thabi'i, mad 'iwad
B. Aliflam syamsiyah, mad thabi'i, mad 'iwad
C. Aliflam qamariyah, mad asli, mad 'aridl lii sukun
D. Aliflam syamsiyah, mad jaiz munfasil, mad 'iwad
E. Aliflam qamariyah, mad thabi'i, mad 'aridl lii sukun

3) Perhatikan tabel potongan ayat dan arti dari Q.S. al-Isra'/17: 32 berikut ini!

No	Lafal	Huruf	Arti kata
1.	لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ	a	dan jalan yang buruk
2.	إِنَّهُ كَانَ	b	Sesungguhnya pada perbuatan (zina) itu
3.	فَاحِشَةً	c	perbuatan yang keji
4	وَسَاءَ سَبِيلًا	d	Dan janganlah kamu mendekati zina

Secara berurutan, pasangan lafal dan arti yang tepat dari tabel tersebut adalah

- A. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d
B. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a
C. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b
D. 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – a
E. 1 – e, 2 – a, 3 – b, 4 – c
- 4) Perhatikan penggalan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, ancaman hukuman untuk pezina laki-laki dan pezina perempuan jika terbukti bersalah adalah....

- A. diasingkan dari negaranya
B. dicambuk hingga mati
C. dirajam hingga mati
D. dicambuk 100 kali
E. dirajam 100 kali

- 5) Kumbang adalah seorang perjaka yang akan menikahi seorang gadis desa yang sudah hamil sebelum menikah. Zani adalah seorang suami yang sering mengkhianati istrinya dengan seorang PSK. Zaniyati adalah seorang janda yang merupakan selingkuhan seorang pria beristri. Mawar adalah seorang istri yang berselingkuh dengan suami orang lain. Bunga adalah seorang janda yang akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang duda.

Dari paparan tersebut, yang merupakan perbuatan zina *muhsan* dilakukan oleh....

- A. Zani
- B. Bunga
- C. Mawar
- D. Zaniyati
- E. Kumbang

- 6) Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (a) memilih tayangan atau konten di media sosial dengan selektif
- (b) menahan diri untuk tidak mendatangi tempat-tempat maksiat
- (c) melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat merangsang syahwat
- (d) mengenakan pakaian yang ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh
- (e) melihat tayangan yang mengandung pornografi dan porno aksi

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan upaya untuk menghindari pergaulan bebas dan zina ditunjukkan oleh....

- A. (a) dan (b)
- B. (a) dan (e)
- C. (b) dan (c)
- D. (c) dan (d)
- E. (d) dan (e)

- 7) Perhatikan kutipan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - ﴿٢﴾

Maksud dari kutipan ayat tersebut terhadap pelaksanaan hukuman bagi para pelaku zina jika mereka terbukti bersalah adalah....

- A. pelaksanaan hukuman tersebut harus dilakukan oleh aparat yang berwenang dengan penuh ketegasan.
- B. pelaksanaan hukuman hendaklah disaksikan oleh sebagian orang yang beriman atau penduduk wilayah tersebut
- C. pelaksanaan hukuman hendaklah dilakukan setelah terdapat kesaksian dari 4 orang dengan kesaksian yang sama

- D. pelaksanaan hukuman hendaklah dilakukan setelah keluar pengakuan dari pelaku
- E. pelaksanaan hukuman untuk pezina yang sudah bersuami, hendaklah dilakukan setelah sumpah (*li'an*) sang suami
- 8) Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah usaha terus menerus yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang bukan merupakan ikhtiar untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah
- A. menutup dan menjaga aurat
- B. selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- C. menjaga pergaulan yang sehat dan beretika
- D. selektif dalam memilih situs-situs di internet
- E. mengikuti ajakan teman karena khawatir *dibully* dan dikucilkan
- 9) Dampak buruk dari perbuatan zina, selain dapat menghilangkan kewibawaan dari pelakunya, juga berpotensi memicu timbulnya tindak kriminal lanjutan. Berikut ini yang bukan merupakan kejahatan lanjutan dari perbuatan zina adalah
- A. tindakan aborsi dan praktek aborsi ilegal
- B. tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- C. tindakan membunuh dan membuang bayi yang dilahirkan
- D. tindakan penelantaran terhadap anak hasil hubungan gelap
- E. menutup aib dengan menyembunyikan kehamilan hasil zina
- 10) Perbuatan zina yang dilakukan di masa remaja dan masa muda tentu akan berdampak bagi kehidupan di masa depan. Berikut ini yang bukan merupakan dampak buruk perbuatan zina adalah
- A. dilaknat oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya
- B. dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya
- C. garis keturunan/nasab menjadi tidak jelas
- D. anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya
- E. anak hasil perbuatan zina, akan tetap mendapat warisan dari ayahnya
- B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**
1. Apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Jelaskan dan berikan masing-masing satu contohnya!
 2. Sebuah larangan biasanya dilatarbelakangi adanya kekhawatiran. Begitu pun dengan larangan pergaulan bebas dan zina dalam ajaran Islam. Jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.?

3. Mustahil menghindari pergaulan bebas dan zina, jika tidak diikuti dengan langkah-langkah nyata. Jelaskan apa saja yang dapat dilakukan, agar dapat menghindari pergaulan bebas dan zina!
4. Akibat dari pergaulan bebas dan zina, akan ditanggung oleh pelakunya baik saat masih berada di dunia, maupun azab di akhirat. Jelaskan dampak dunia dan dampak akhirat seperti apakah yang akan dialami oleh pelaku zina?
5. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah, berita tentang tindak pidana aborsi dan sebagainya. Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan, terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Jelaskan pendapatmu!

3. Penilaian Keterampilan

A. Bacalah dengan tartil dan hafalkan dengan fasih ayat-ayat berikut ini. Baca dan hafalkan sesuai dengan petunjuk dari bapak/ibu guru!

1) Q.S. al-Isra/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

2) Q.S. an-Nur/24: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

B. Berdasarkan kelompok yang telah terbentuk pada saat kegiatan pembelajaran, masing-masing kelompok buatlah paparan/media presentasi tentang materi larangan pergaulan bebas dan zina dengan menggunakan aplikasi atau plat form yang kalian kuasai.

